BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang. Kemajuan ini membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Salah satu perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya banyak penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi atau daring. Semakin berkembangnya teknologi yang ada di Indonesia artinya perlindungan hukum yang ada di Indonesia akan semakin dibutuhkan dari hari ke hari.

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang telah diberikan kepada subyek hukum kedalam suatu bentuk perangkat baik yang memiliki sifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun juga tertulis. Atau bisa juga disebut sebagai perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum tersebut, dimana yang memiliki konsep bahwa hukum telah memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu tempat atau wadah yang dalam pelaksanaanya disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana Perlindungan Hukum Represif. Dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif subyek hukum tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan keputusannya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa. Perlindungan Hukum represif ialah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, kategori dalam perlindungan hukum ini adalah penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum juga merupakan sebuah kewajiban dan kewajiban suatu negara dan termasuk kedalam perlindungan hukum konsumen. Perlindungan hukum konsumen terbagi menjadi beberapa banyak yang salah satunya adalah perlindungan hukum transportasi online. Perlindungan hukum konsumen transportasi online memiliki tujuan untuk memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan hak-hak konsumen yang menggunakan layanan tersebut.

Salah satu yang sangat berkembang pesat ialah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang internet. Internet sudah banyak berkontribusi dalam kehidupan masyarakat saat ini dan sangat bermanfaat untuk berbagai kegiatan contohnya adalah

menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita serta saling berkirim pesan dengan lancar meskipun jarak yang sangat jauh, hingga dalam proses perdagangan. Perdagangan dengan memanfaatkan media internet sudah banyak dijumpai di Indonesia, dalam perdagangan ini bukan lagi hanya mengenai jual beli barang tetapi juga jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer. Transaksi media internet atau dikenal dengan istilah *e-commerce* memiliki beberapa karakteristik yaitu transaksi kedua pihak, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan menggunakan media internet. Dalam transaksi ini tidak melalui tatap muka antara pembeli dan penjual, sehingga dasar yang ada di dalam transaksi *e-commerce* adalah sebuah kepercayaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi.

Selain itu *e-commerce* juga sering digunakan dalam bisnis online yang saat ini tengah ramai digunakan oleh masyarakat. Bisnis merupakan keseluruhan yang kompleks pada bidang-bidang industri dan penjualan, industri dasar, proses, industri manufaktur dan jaringan, asuransi, perbankan, distribusi, transportasi dan lainnya kemudian masuk secara menyeluruh dalam dunia bisnis.[1] Sehingga yang disebut dengan bisnis online adalah bisnis yang didalamnya memanfaatkan koneksi internet sebagai penunjang promosi dan transaksi dalam bisnis tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Transportasi memiliki arti sebagai usaha untuk memindahkan , menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain, dimana tempat lain ini berguna untuk objek tersebut.[2]

Fenonema yang saat ini ramai menjadi perbincangan dan diskusi di berbagai kalangan adalah teknologi yang mengarah kepada bisnis transportasi modern dengan memanfaatkan kecanggihan aplikasi dalam dunia virtual. Masyarakat di jaman sekarang sangat mudah untuk mendapatkan transportasi online yang cara pemesanannya pun dianggap cukup mudah. Pemesanan dalam transportasi online ini bisa dilakukan dengan duduk di depan televisi hingga dengan bersantai diatas kasur. Contoh bisnis transportasi modern yang memanfaatkan kecanggihan aplikasi adalah Gojek, Grab Bike, Maxim.[3] Dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh ojek online ternyata telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Jasa transportasi ojek online ini memberikan

---

[1] Pratama, G. Y. dan Suradi, A., *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* Diponegoro Law Journal, 2016, Volume 5 Nomor 3, Universitas Diponegoro, Hal 1-19.

[2] Fidel Miro S.E., MStr. *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana Dan Praktisi*, Jakarta: Erlangga, 2005. Hal 4.

[3] Anindhita, W., Arisanty, M., & Rahmawati, D. *Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komuniasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi).* In Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, November 2016.

inovasi-inovasi terbaru mengenai transportasi yang digabungkan dengan kemajuan teknologi sehingga memberikan kemudahan bagi kosumen untuk memesan ojek online dimanapun dan kapanpun. Selain dalam memberikan layanan transportasi ternyata masyarakat juga bisa mengandalkan ojek online seperti Maxim untuk mengantar higga memesan makanan, jadi kosumen tidak perlu bersusah payah keluar rumah hanya untuk memesan makanan, tetapi jasa ojek online ini bisa mengantarkannya untuk konsumen secara cepat.

Di Indonesia sebelum adanya ojek online sudah terlebih dahulu terdapat ojek konvensional atau biasa diebut dengan ojek pangkalan. Dalam persaingan usaha kehadiran ojek ini banyak menimbulkan berbagai permasalahan, para pengemudi ojek pangkalan menilai kehadiran ojek online menjadi pesaing yang sangat berat dan dapat mengancam mereka. Dikarenakan masyarakat memilih ojek online yang cara memesannya pun mudah dan datang untuk menjemput dengan waktu yang relatif singkat. Masyarakat yang merupakan konsumen pengguna transportasi online harus mendownload aplikasi saat ingin memesan ojek online tersebut, aplikasi ini bisa di download dengan mudah pada App Store dan Play Store, aplikasi ini juga di nilai tidak memakan banyak tempat dan cara penggunaan yang mudah. Setelah mendownload aplikasi tersebut selanjutnya konsumen diharuskan untuk mengisi informasi pribadi, contohnya adalah nama, alamat email, dan nomor telepon, serta harus menyetujui agar keberadaan dalam pengguna tersebut diketahui oleh penyedia jasa transportasi online (pengemudi).

Dengan adanya pengisian informasi pribadi tersebut bisa dikatakan penyedia jasa transportasi online dengan mudah mengakases data pribadi, sehingga belakangan ini muncul permasalahan di bidang perlindungan kosumen transportasi online. hingga perlindungan atas privasi dan data pribadi, contohnya adalah kasus yang menimpa saya sendiri setelah selesai dari memesan ojek online Maxim pada bulan Agustus tahun 2022 terdapat sebuah pesan singkat muncul dari whatsapp yang nomernya merupakan nomer tidak saya kenal, di dalam pesan tersebut terdapat sebuah tulisan yang menjurus pada pakaian saya yang dituduhnya terbuka sehingga menyebabkan nafsu driver tersebut menjadi meningkat. Dalam hal ini konsumen bisa saja melaporkannya kepada pihak dari penyedia jasa transpotasi online hingga melaporkannya kepada kepolisian. Tetapi harus dilakukan aduan mengenai ketidaknyamanan tersebut kepada pihak dari penyedia jasa transportasi online.

Dengan demikian aksi yang dilakukan driver ojol ini sangat mengganggu dan mungkin dapat menambah korban selanjutnya. Dalam kasus yang saya alami ini sangat melanggar ketentuan pasal 4 Bab III Huruf A tentang “ Perlindungan Konsumen ” (UUPK) di dalam pasal tersebut hak konsumen ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.[4] Perbuatan dari driver tersebut sangat merugikan hingga membuat kenyamanan dan keamanan dai konsumen sangat terganggu. Selain melanggar ketentuan 4 Bab III Huruf A tentang " Perlindungan Konsumen " (UUPK) kasus ini juga merupakan penyalahgunaan data pribadi dalam pengguna jasa transportasi online, tercantum di dalam pasal 26 UU nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini telah menjelasakan bahwa kecuali telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalu media elektronik yang menyangkut mengenai data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan. [5]

Konsumen yang mengalami kejadian ini pasti memiliki rasa trauma dan sangat dirugikan kondisi mentalnya, oleh karena itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur mengenai orang yang dirugikan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh orang lain, hal ini tercantum pada pasal 1365 KUHPerdata.[6] Di dalam pasal ini telah disebutkan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pelecehan yang dilontarkan pada teks singkat di whatsapp harus memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang harus dilakukan bukan hanya sekedar meminta maaf dan janji tidak akan mengulanginya lagi, tetapi jika korbannya membutuhkan psikolog untuk menyembuhkan mentalnya maka orang yang melanggar hukum tersebut wajib untuk membiayainya sampai korban tersebut merasa kondisi mentalnya telah stabil.

Tidak hanya ancaman dari pesan teks yang dialami oleh masyarakat pengguna ojek online, seperti yang dialami seorang wanita berlokasi di Depok, Jawa Barat memiliki pengalaman kurang mengenakkan dalam memesan ojek online hingga membuatnya trauma, diceritakan dalam akun tiktok @mcdayamgulai bahwa wanita ini telah memesan ojek online sekitar pukul 01.00 WIB dan memesan melalui aplikasi tetapi ternyata driver dalam pengantaran ke alamat tujuan mematikan live lokasinya pada aplikasi dan tidak mengikuti jalan pada maps yang tersedia dalam aplikasi milik driver tersebut, sehingga wanita ini dibawa ke jalanan sepi yang tidak ramai orang. Dalam kasus ini melanggar ketentuan pasal 4 Bab III Huruf A tentang " Perlindungan Konsumen " (UUPK) di dalam pasal tersebut hak konsumen ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa, selain konsumen tidak merasa dirinya aman, konsumen juga dirugikan atas perbuatan driver tersebut dikarenakan telah menyerang kondisi mentalnya sehingga konsumen tersebut

[4] Pasal 4 Bab III Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[5] Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
[6] Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

mengalami trauma yang akan sulit untuk meghilangkannya. Disisi lain terdapat aplikasi ojek online yang masih memunculkan nomor handphone konsumen dengan jelas, sehingga dapat menimbulkan beberapa keresahan masyarakat akibat ulah driver tersebut, seperti yang tengah ramai dalam akun tiktok @dvnacy yang resah akibat chat driver transportasi online Maxim yang di dalamnya berisi ajakan kencan, hingga menjemputnya pulang sekolah. Dalam kasus yang telah disebutkan diatas bisa disimpulkan bahwa pihak transportasi online kurang memperhatikan kemanan dan kenyamanan konsumen.

Selain banyaknya aduan mengenai pelecehan yang dilakukan oleh driver, konsumen banyak mengeluhkan aduan lain seperti adanya barang hilang hingga penaikan tarif yang dilakukan oleh driver secara sepihak tanpa adanya diskusi dengan konsumen, sehingga lagi – lagi konsumen mendapat kerugian. Seperti yang ditulis dalam akun tiktok @chanscheapoershop__ konsumen transportasi online yang bertempat tinggal di Bali tersebut memilih jasa transportasi online Maxim untuk mengirimkan barangnya tetapi ternyata barang yang akan dikirim tersebut dibawa kabur oleh driver, sehingga konsumen mendapat kerugian yang sangat besar karena barang yang akan dikirimnya tersebut memiliki nilai yang besar.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hingga saat ini telah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas mengenai perlindungan konsumen yang ada pada bisnis transportasi online yang ditulis oleh RN Widodo dalam judul " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" di dalam jurnal ini membahas mengenai perlindungan konsumen transpotasi online dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi mengenai hak hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen seperti hak informasi, hak kenyamanan, dan lain-lain. Berbeda dengan tulisan ini yang di dalamnya terdapat analisis mengenai perjanjian yang dibuat oleh mitra driver dan PT Maxim serta perlindungan konsumen yang diterapkan PT Maxim selaku penyedia jasa transportasi online terkait dengan berbagai macam aduan dari konsumen.

Selanjutnya penulis menemukan sebuah tulisan dengan judul " Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online di Indonesia" ditulis oleh GARA Diptha, KJ Mahadewi , di dalam penulisan ini membahas mengenai apa saja yang konsumen dapatkan jika dalam bepergian menggunakan transportasi online terjadi kecelakaan, di dalam jurnal ini banyak membahas mengenai asuransi ataupun ganti rugi yang dikertima konsumen jika terjadi kecelakaan maupun hal yang tidak mengenakkan terjadi ketika memanfaatkan jasa transportasi online. . Berbeda dengan tulisan ini yang di dalamnya terdapat

bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh PT Maxim dan driver serta apa perlindungan hukum yang dilakukan PT Maxim jika terjadi perbuatan driver yang melanggar kesepakatan tersebut.

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu dengan judul " Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online di Kota Batam" ditulis oleh AS Setyawan, DA Sufandy di dalam tulisan ini membahas mengenai perlindungan konsumen transporatasi online mencakup dengan hak hak yang harus diterima konsumen yang penelitiannya di lakukan di Kota Batam. Berbeda dengan tulisan ini yang di dalamnya juga membahas mengenai perlindungan konsumen tetapi lebih diluaskan lagi denga napa saja tindakan driver kepada konsumen serta bagaimana tindakan pihak penyedia jasa transportasi online menindak aduan dari konsumen mengenai hal – hal yang dilakukan oleh para drivernya, dalam penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di PT Maxim cabang Malang.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya pada karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul : " **Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Transportasi Online (Studi Kasus di PT Maxim Cabang Malang)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penerapan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT Maxim selaku pihak penyedia jasa transportasi online dengan mitra driver sudah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi online ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Maxim selaku pihak penyedia jasa transportasi online terkait dengan berbagai macam aduan dari konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kemitraan yang dibuat pihak penyedia jasa transportasi online PT Maxim dengan mitra driver sudah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi online.
2. Untuk mengidentifikasi apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Maxim selaku pihak penyedia jasa transportasi online terkait dengan berbagai macam aduan dari konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Setelah penelitian ini diharapkan akan memberi masukan dalam perkembangan ilmu Hukum keperdataan, khususnya dalam penerapan perlindungan konsumen disaat menggunakan transportasi online di PT Maxim Cabang Malang.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan ilmu dan wawasan baru untuk masyarakat indonesia mengenai perlindungan hukum konsumen saat menggunakan jasa transportasi online.

   b. Bagi Mahasiswa

      Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah sebagai tambahan pengetahuan dan informasi dalam mata kuliah Hukum Perdata khususnya mengenai perlindungan konsumen di PT Maxim Cabang Malang.

   c. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini akan memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum konsumen yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan keamanan, serta jika masyarakat mengalami hal yang bisa merugikan baik mental maupun fisik bisa melaporkannya kepada pihak penyedia jasa transportasi online dengan berbekal dasar hukum yang ada pada hukum positif di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan ilmu keperdataan dalam pentingnya perlindungan konsumen, penulis berharap dapat pula untuk bisa menjadi dokumen akademik yang nantinya bisa dapat dijadikan sebagai acuan bagi sivitas akademik lainnya.
2. Diharapkan dari hasil penelitian penulis ini dapat membuat para konsumen bisa mengerti akan adanya perlindungan hukum yang ada di Indonesia mengenai keamanan dalam menggunakan jasa transportasi onlie dan masyarakat bisa lebih berhati-hati jika akan menggunakan jasa transpostasi online tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah sebuah proses analisa yang di dalamnya terdapat sistematika dan pikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum yang ada . Penelitian yang digunakan penulis yakni menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (Empiris). Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dan mengumpulkan beberapa hasil dari wawancara yang selanjutnya dibuat data, wawancara ini ditujukan kepada para pengguna jasa transportasi online, driver transportasi online dan pihak penyedia jasa transportasi online. Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis-sosiologis (empiris) sebab melihat kenyataan yang berada di Masyarakat. Penulis memilih jenis penelitian ini sebab langsung berhadapan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar dimana bukan hanya bertujuan untuk fokus penelitian tetapi juga sebagai sebuah penyuluhan mengenai pentingnya dalam menjaga data pribadi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih ialah Kantor PT Maxim Malang yang beralamat di Jl. Raya Sawojajar (Danau Maninjau) ruko blok NY No.8, RW.5, Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota *Malang*, Jawa Timur, penulis memilih lokasi ini dikarenakan sangat relevan dengan isu hukum yang akan dibahas.

3. Jenis Data

a. Sumber Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data primer dari wawancara kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi online, driver, serta pihak penyedia jasa transportasi online.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder ialah bahan yang akan memerikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan hukum sekunder adalah meilputi beberapa permasalahan hukum yakni skripsi, tesis dan disertai kamus hukum, jurnal mengenai hukum, berita dalam internet dan juga hasil penelitian serta pendapat dari pakar terutama yang akan berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transportasi online.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan pewawancara untuk mengumpulkan informasi berupa informasi. Oleh

karena itu, teknik wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi untuk suatu penelitian tertentu, misalnya. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan sumbernya.

Pada wawancara ini, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari Perusahaan

   Dalam wawancara responden dari dalam Perusahaan, peneliti mengambil pada bagian Customer Service Officer yang bernama ibu Erin Nofi Dharmayanti. Pengambilan CSO dikarenakan memiliki sangkut paut dengan objek yang akan diteliti.

2. Dari Konsumen

   Dalam wawancara responden dari konsumen, peneliti mengambil pada konsumen yang pernah melakukan aduan kepada PT Maxim Cabang Malang yang bernama Putri Salwa dikarenakan memiliki sangkut paut dengan objek yang akan diteliti.

3. Dari Driver

   Dalam wawancara responden dari driver, peneliti mengambil pada driver yang sedang aktif mengambil orderan dan masih berstatus driver aktif pada PT Maxim Cabang Malang yang bernama Suyitno dikarenakan memiliki sangkut paut dengan objek yang akan diteliti.

b. Kepustakaan

   Kepustakaan yang dimaksud ialah bentuk pengumpulan data- data yang dilakukan dengan membaca literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian., dan juga mengutip data – data sekunder yang meliputi peraturan Undang – Undang, dokumen dan bahan kepustakaan lain. Selain membaca media offline, penulis juga melakukan penelusuran melalui internat dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini.

c. Dokumentasi

   Dokumentasi yang dimaksud ialah berupa pengumpulan data – data yang dimiliki oleh Perusahaan dengan penelusuran Undang – Undang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai terkumpul dengan lengkap dan baik tahap berikutnya ialah tahap analisis. Seperti halnya seperti Teknik pengumpulan data, analisis juga merupakan bagian yang tidak kalah penting karena dengan menganalisis data dapat diberi arti dan makna sehingga dapat digunakan sebagai pemecah masalah dan jawaban pada persoalan yang diajukan dalam sebuah penelitian.

Tujuan analisis dalam sebuah penelitian ialah untuk mengkerucutkan atau dengan arti lain mempersempit dan memberikan batasan pada suatu hasil agar data tersebut teratur dan memberikan validitas pada data. Dalam penelitian ini, Teknik analisis yang digunakan ialah analisis data kualitatif yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah milah dan mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisis data kualitatif ialah Teknik dalam menggambarkan dan menginterpretasikan data – data yang telah berkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penyusunan karya tulis ini, penulis membagi 4 bagian, supaya sistematika penelitian hukum menjadi lebih mudah untuk dipahami secara teratur, urutan berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I , penulis menguraikan mengenai Latar Belakang yang bermuatan landasan bersifat ideal das sollen dan kenyataan das sein yang melatar belakangi masalah yang akan ditulis, perumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat masalah yang akan ditelitu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini mencakup mengeai tinjauan semua mengenai teori yang berkaitan dengan permasalahan – permasalahan yang dibahas, serta tinjauan yang mendukung mengenai penulisan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini penulis menjelaskan mengenai tahapan permasalahan yang muncul dan disajikan pembahasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang di paparkan,

pemaparan tersebut didasarkan mengenai Analisa dari literatur dan juga perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan penulis dari pembahasan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG